

**BUKU PEDOMAN TATA KELOLA**



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN(FIPK)  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN )TARUTUNG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**  
Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG**  
Nomor :20/ BK TK/FIPK VI/ 2022  
Tentang  
**Kebijakan dan Buku Pedoman Tata Kelola**  
**di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang kebijakan tata Kelola di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Tata Kelola

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;


- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Tata Kelola di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Tata Kelola di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Tata Kelola .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 20 Juni 2022  
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

## DAFTAR ISI

1	SK DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN	2
2	Pasal I: PENGANTAR	5
3	Pasal II: PENDAHULUAN	11
4	Pasal III: VMETS FIPK	14
5	Pasal IV : FUNGSI Dan Tugas	16
6	Pasal V : Penutup	23

## **Pasal 1**

### **PENGANTAR**

Dalam perkembangan informasi dan globalisasi saat ini berkembang sangat pesat dan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor Pendidikan Tinggi. Kesadaran masyarakat akan memerlukan pelayanan dalam memperoleh kualitas, fasilitas dan layanan Pendidikan Tinggi yang lebih baik, semakin meningkat mendorong lembaga untuk terus meningkatkan layanan pendidikan tinggi yang akan diberikan.

Seluruh aktivitas lembaga pendidikan saat ini sudah menyadari kunci itu sukses untuk bisa menjadi Institut Keagamaan Kristen Negeri Tarutung yang terbaik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional adalah dengan memberikan layanan fiqh ikn Tridharma Tarutung yang berkualitas, berstandar nasional dan internasional serta memenuhi keinginan dan harapan siswa. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada suatu lembaga terdapat Key Success Factor (KSF) adalah kualitas layanan pendidikan tinggi diberikan, sehingga seluruh kegiatan operasional pada suatu lembaga Pendidikan harus bertujuan untuk Pendukung faktor keberhasilan ini. Satu dari Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menetapkan standar pelayanan Perguruan Tinggi serta menentukan tata cara pemberian yang ada pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik secara konsisten dan dipahami oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan di lingkungan FIPK.

#### **A. Kebijakan dan system Kebijakan**

Kebijakan tata pamong FIPK sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan atau dan peraturan pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang mengatur tata pamong,t ata Kelola dan kepmimpinan di UPPS.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Tarutung,
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

IAKN Tarutung

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Tarutung
4. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
5. Keputusan Rektor Nomor 123 Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Masa Jabatan Tahun 2022-2026
6. Keputusan Rektor Nomor 128 Tahun 2022 tentang pengangkatan Wakil Dekan I FIPK IAKN Tarutung
7. Keputusan Rektor Nomor **443 Tahun 2020** tentang pengangkatan Wakil Dekan II FIPK IAKN Tarutung
8. Keputusan Rektor Nomor **445/Stk.01/12/2018** tentang pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha FIPK IAKN Tarutung
9. Keputusan Rektor Nomor 453/Stk.01/12/2018 tentang pengangkatan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan Alumni dan IAKN Tarutung
10. Keputusan Rektor Nomor 276 Tahun 2020 tentang pengangkatan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
11. Keputusan Rektor Nomor 143 Tahun 2022 tentang pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama FIPK IAKN Tarutung Masa Jabatan Tahun 2022-2026
12. Keputusan Rektor Nomor 143 Tahun 2022 tentang pengangkatan Sekretaris Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama FIPK IAKN Tarutung Masa Jabatan Tahun 2022-2026

13. Keputusan Rektor No. 043 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Tetap Program Studi Prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen .
14. . UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
15. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
17. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
19. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
20. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
21. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
22. Peraturan Presiden No. 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
23. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
24. Peraturan Presiden no. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. 12 | P e d o m a n T a t a K e l o l a U m u m
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem

- Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.87 Tahun 2014 Akreditasi dan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
  30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
  31. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  32. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
  33. Peraturan Menteri Agama No. 03 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan.
  34. Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.
  35. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. 30. Peraturan Menteri Agama No. 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama.
  36. Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  37. Keputusan Menteri Agama No. 407 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
  38. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang



dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

39. Keputusan Menteri Agama No. 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. 35. Keputusan Menteri Agama No. 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
40. SK Rektor 278:/SPK.01/PP.02.3/07/2018 tentang Penetapan pemberlakuan SOP Administrasi umum , kepegawaian, perencanaan dan keuangan IAKN Tarutung 2018
41. SK Rektor No 241:/SPK.01/PP.02.3/07/2018 tentang Pedoman sitem tata pamong IAKN Tarutung 2018.
42. Surat Edaran 2019/IKN:01/KP.01/05/2019 tentang tugas dan fungsi pejabat fungsional dan structural IAKN Tarutung

## B. Kepemimpinan

Kepemimpinan UPPS IAKN Tarutung mencakup a) kepemimpinan opeasional, b) kepemimpinan organisasi , dan c) kepemimpinan publik.

### 1) Kepemimpinan Operasional,

Pada penyusunan rencana kerja, Dekan dan Ketua Program Studi telah menunjukkan sifat kepemimpinan operasional untuk mencapai VMTS UPPS dan Program Studi. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Strategis UPPS dan Rencana Strategis Program Studi, serta Standart Operating and Procedures (SOP). Kepemimpinan operasional dijalankan berdasarkan kewenangan dan Tupoksi masing-masing yaitu:

a) Pengambilan keputusan strategis bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama oleh Ka.Prodi diawali dari rapat di tingkat Prodi dengan melibatkan Kasubbag Akademik dan hasil keputusan rapat disampaikan kepada Dekan.

b) Pengambilan keputusan dalam bidang administrasi keuangan di tingkat prodi dengan melibatkan Kasubbag Umum dan Keuangan dan hasil keputusan rapat disampaikan kepada Dekan.

: 2. Kepemimpinan Organisasi Sebagai pimpinan organisasi, Ka.Prodi menunjukkan dan menjelaskan rencana kerja tahunan dalam rapat kerja akademik yang diikuti oleh semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rapat di awal dan akhir semester. Sebagai pemimpin organisasi, Ka.Prodi dan Sekretaris Prodi aktifitas sebagai berikut:

1. Mengarahkan proses perkuliahan sesuai dengan Buku Pedoman Akademik FIPK dan Prodi
2. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai Silabus dan RPS untuk memperlancar proses perkuliahan, dan
3. Melakukan monitoring terhadap proses perkuliahan berdasarkan pedoman dalam Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Mampu memimpin rapat, yang diadakan 1 kali satu bulan
5. Mencetuskan pola pokok ilmiah (core product) IAKN Tarutung, yaitu pengembangan IAKN Tarutung
6. Menginisiasi mata kuliah Kepemimpinan dan Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa IAKN Tarutung.
7. Membuat pilot project Prodi PAK ke UKI

## 2 Kepemimpinan Publik,

Kepemimpinan Publik UPPS FIPK dan Prodi PAK IAKN ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik. Kepemimpinan public UPPS dan Prodi PAK IAKN Tarutung terdiri dari

- a) Dekan FIPK IAKN Tarutung menjadi Ketua Umum Badan Kerjasama Antara Gereja (BKAG) dengan SK Bupati Tapanuli Utara No 283 tahun 2023, ketua Umum PP-PAK se Indonesia ( tingkat nasional) dengan Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Prodi Pendidikan Agama Kristen Nomor: 01/ Sk Ketua-Pp-Pak/I/ 2023, Penasehat Badan Kerjasama Guru Sekolah Minggu (BKS GSM) GKPI di tingkat nasional dengan SK Pimpinan Sinode GKPI tahun 2021 dan Wakil Ketua Badan Kerjasama (paralealeon ) GKPI Wilayah Silindung dan Klevve ( tingkat Internasional).
- b) Ka.Prodi PAK IAKN Tarutung sebagai penyelenggara PAUD di tarutung dengan nama Anak Ceria dengan SK Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara No.11/PNF/DPMTSP/2022, Ka Prodi PAK IAKN Tarutung sebagai nara sumber seminar Nasional PAK.

Beberapa implementasi kegiatan kerjasama antara lain: Pengadaan mobile operasional musik dari BTN , Tempat PPL dan PKM dengan pemerintah daerah, tukar kegiatan dalam pembelajaran dan tempat kerja Alumni FIPK IAKN Tarutung.

## **Pasal 2**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Makna Tata Kelola**

- a. Tata kelola dari segi Administrasi Kepegawaian Secara Umum mengandung makna “bagaimana caranya suatu negara mengelola sumber daya sumber daya dan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Konsep Tata kelola harus dipahami sebagai suatu proses, bukan suatu struktur atau lembaga. Tata kelola PT berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola

wewenang dan tingkat tanggung jawab, hubungan antara satuan kerja di PT, termasuk tata kelola di Masyarakat di luar lingkungan akademis.

- b. Dari versi BAN – PT tata kelola memiliki pengertian: pertama Tata kelola merupakan suatu sistem yang menjamin terselenggaranya PT dalam memenuhi prinsip-prinsip: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Kedua Tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma dan nilai akademik. Ketiga, Sehubungan dengan lingkungan eksternal, tata kelola kelola yang keduanya mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara PT dan pemangku kepentingan. Keempat, Dibutuhkan tata kelola dan kepemimpinan yang baik dukungan sistem manajemen yang baik.

## B. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi (PT) merupakan lembaga penyelenggaranya pendidikan tinggi menurut kurikulum dan karakteristik sejumlah cabang ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan Fakultas adalah bagian unit Kumpulan dari program studi yang sebidang.

## C. Sistem Pengelolaan FIPK

1. Sistem manajemen adalah pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses dan atau kegiatan serta orang-orang.

2. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya perbaikannya kinerja organisasi PT.
3. Termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalkan konsekuensi dari kekurangan kualitas produk dan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan

#### D. Ruang Lingkup FIPK

Ruang lingkup tata kelola FIPK meliputi :

1. fungsi manajemen,
2. perencanaan,
3. pelaksanaan ,
4. pengawasan ,
5. dan kepemimpinan.

#### E. Komponem Tata Kelola FIPK

FIPK IAKN Tarutung memiliki tata kelola terdiri dari:

- a. Perencanaan
- b. Pengarsipan Kurikulum
- c. Proses pembelajaran
- d. Pengelolaan satuan pendidikan
- e. Organisasi Tata Kelola
- f. Sarpras
- g. Kekuatan
- h. Pembiayaan
- i. Mahasiswa

- j. Partisipasi masyarakat

### **Pasal 3**

#### **VMTS**

##### **A. Visi FIPK**

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

##### **B. Missi FIPK**

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

##### **C. Tujuan FIPK**

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.

- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

#### **D. Pihak Terkait Pengguna**

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM ) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **E. Strategi Pencapaian VMTS**

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma

- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

#### **Pasal 4**

### **FUNGSI DAN TUGAS**

Sesuai dengan statute IAKN Tarutung tahun 2018 maka tata Kelola IAKN Tarutung

#### **A. Bagian Kesatu Tata Kerja**

Pasal 68 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja pada Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. - 48 - (2) Setiap pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja pada Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Pasal 69 Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.\

#### **B. Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas**

Pasal 70 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi atau satuan kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan,



pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **C. Penyusunan Program**

Pasal 71 (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Institut. (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut. - 49 - Pasal 72 (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut. (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Bagian Ketiga Administrasi Akademik Pasal 73 (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi. (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan unit terkait lainnya.

### **D. Bagian Keempat Standar Layanan**

Pasal 74 (1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **E. Bagian Kelima Kurikulum**

Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum Pasal 75 Kurikulum dikembangkan pada Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional

Indonesia. Paragraf 2 Pembukaan Program Studi Pasal 76 (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan Pascasarjana. Pasal 77 (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut: a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal; b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Dekan; c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor; - 51 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi minimum yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri. (3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin. Paragraf 3 Pengembangan Fakultas dan Program Studi Pasal 78 (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4 Laboratorium Pasal 79 (1) Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas. (2) Ketentuan mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

## **F. Tata Kelola**

Tata kelola fungsional dan operasional pendidikan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personel (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).

### **1. Perencanaan**

Perencanaan dimulai dari RIP. RIP ke Renstra. Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) IAKN Tarutung memiliki Renstra 2020-230. Berfungsinya sistem manajemen perguruan tinggi di FIPK IAKN Tarutung diawali dengan penandatanganan kesepakatan kinerja antara rektor dengan kepala unit kerja, serta penyusunan action plan tahun berjalan dan rencana kegiatan tahun depan serta anggaran pada Rapat Kerja Tahunan IAKN Tarutung. Sebelum mengadakan rapat kerja tingkat PT dekan memanggil Kaprodi untuk merencanakan Program kerja tahunan, Kemudian setiap Prodi dan unit kerja (fakultas, lembaga, dan biro) mengadakan rapat kerja. Perencanaan dilakukan dari hasil evaluasi kerja tahun sebelumnya dan akan datang dengan Analisa SWOT. Perencanaan dapat dipersiapkan melalui rapat dosen di prodi, rapat pejabat prodi dan rapat pejabat fakulta.

### **2. Pengorganisasian**

Program studi dipimpin oleh ketua Program Studi. Ketua Program studi dibantu oleh sekretaris Prodi. Prodi memiliki staf administrasi. Ka Prodi Bertanggung jawab dan bergaris horizontal ke Dekan Fakultas. Sistem pengorganisasi di IAKN diartur di Organisasi dan tata kerja (Ortakel) IAKN Tarutung tahun 2018 dan Statuta IAKN Tarutung tahun 2018.

### **3. Penempatan personil (staffing)**

Dalam pelaksanaannya, penempatan personel di IAKN Tarutung berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Artinya, setiap personel ditempatkan sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Untuk memenuhi jabatan sesuai dengan peraturan pemerintah, telah

dilakukan lelang jabatan. Penempatan personil di SK oleh Rektor sesuai bidang keahlian masing masing. Penempatan personal dilakukan sesuai dengan Analisa kebutuhan dan keahlian. Sebagai contoh pejabat dekan harus memiliki Pendidikan S3 atau Lektor kepala, sehingga dosen diberikan kesempatan untuk melakukan studi lanjut di dalam dan luar negeri.

#### 4. Pengarahan

Tercapainya berfungsinya sistem pengelolaan IAKN Tarutung juga tidak terlepas dari arahan dan bimbingan yang terus menerus dari pimpinan, baik dalam rapat rutin dengan unit kerja masing-masing, maupun kepada kegiatan pembukaan seminar dan workshop IAKN Tarutung. Rapat kerja ad hoc pada berbagai kegiatan yang dilakukan di IAKN Tarutung. Untuk dapat melaksanakan RKT dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan kepemimpinan yang kuat, sah dan memiliki kemampuan dalam mengelola staf yang ada di bawahnya. Pemilihan pemimpin di masing-masing struktur Satuan Organisasi Tata Kerja

#### 5. Pengawasan (pengendalian)

Pengawasan yang intensif dan berjenjang juga terus dilakukan untuk memastikan berjalannya sistem manajemen. Dalam melaksanakan supervisi, pimpinan IAKN Tarutung dibantu oleh dua organ yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk supervisi bidang akademik berdasarkan SK Rektor Nomor: 222/ IKN.01/04/2019 Tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Satuan Pengawasan (SPI) bidang non akademik berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor ... tentang Pengangkatan dan Penetapan Personil Satuan Pengawasan Intern (SPI) di IAKN Tarutung. Evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan tahunan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri..

- 2) Pengawasan kegiatan audit akademik yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu melalui Kepala Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Audit dan Pengendalian.
- 3) Pengawasan dan pelaporan Tingkat kepuasan Dosen, mahasiswa, lulusan dan karyawan

- 4) Pengawasan melalui kegiatan Audit Mutu Internal di seluruh program studi jenjang strata S-1
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas hibah penelitian internal dan penelitian eksternal yang diterima
- 6) Pengawasan kinerja IAKN Tarutung di tingkat institut dan seluruh fakultas, pascasarjana, program studi, dan UPT terkait lainnya disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan

#### **F. Sistem Audit internal dan eksternal,**

Sistem Audit internal dilakan oleh team AMI yang diusulkan oleh LPM dan di SK Kan oleh Rektor. Sistem Audit dilaksanakan oleh auditor yang bersifikasi. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (PBK) dan Inspektorat Kementerian Agama, serta Badan Akreditasi Nasional dan Lamdik.

#### **G. Kepemimpinan**

Kepemimpinan UPPS IAKN Tarutung mencakup a) kepemimpinan operasional, b) kepemimpinan organisasi , dan c) kepemimpinan publik.

##### 1) Kepemimpinan Operasional,

Pada penyusunan rencana kerja, Dekan dan Ketua Program Studi telah menunjukkan sifat kepemimpinan operasional untuk mencapai VMTS UPPS dan Program Studi. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Strategis UPPS dan Rencana Strategis Program Studi, serta Standart Operating and Procedures (SOP). Kepemimpinan operasional dijalankan berdasarkan kewenangan dan Tupoksi masing-masing yaitu:

a) Pengambilan keputusan strategis bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama oleh Ka.Prodi diawali dari rapat di tingkat Prodi dengan melibatkan Kasubbag Akademik dan hasil keputusan rapat disampaikan kepada Dekan.

b) Pengambilan keputusan dalam bidang administrasi keuangan di tingkat prodi dengan melibatkan Kasubbag Umum dan Keuangan dan hasil keputusan rapat disampaikan kepada Dekan.

## 2. Kepemimpinan Organisasi

Sebagai pimpinan organisasi, Ka.Prodi menunjukkan dan menjelaskan rencana kerja tahunan dalam rapat kerja akademik yang diikuti oleh semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rapat di awal dan akhir semester. Sebagai pemimpin organisasi, Ka.Prodi dan Sekretaris Prodi aktifitas sebagai berikut:

1. Mengarahkan proses perkuliahan sesuai dengan Buku Pedoman Akademik FIPK dan Prodi
2. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai Silabus dan RPS untuk memperlancar proses perkuliahan, dan
3. Melakukan monitoring terhadap proses perkuliahan berdasarkan pedoman dalam Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Mampu memimpin rapat, yang diadakan 1 kali satu bulan
5. Mencetuskan pola pokok ilmiah (core product) IAKN Tarutung, yaitu pengembangan IAKN Tarutung
6. Menginisiasi mata kuliah Kepemimpinan dan Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa IAKN Tarutung.
7. Membuat pilot project Prodi PAK ke UKI


## 3 Kepemimpinan Publik,

Kepemimpinan Publik UPPS FIPK dan Prodi PAK IAKN ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik. Kepemimpinan public yang dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan publik di masyarakat lokal, regional, nasional dan internasional

## Pasal V

### PENUTUP

Buku Pedoman Tata Kelola ini sangat berperan di dalam mengendalikan dan mengarahkan seluruh kegiatan dan tugas fungsi dari tata pamong. Tanpa tata Kelola maka akan terjadi kemacetan dan kesimpangsiuran arah dan tujuan. Hendaklah seluruh civitas Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen melaksanakan tugas berdasaka tata Kelola.



Silangkitang 13 Juli 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung

Andar Gunawan Pasaribu